



**UNIVERSITAS MEDAN AREA**  
**FAKULTAS : BIOLOGI**  
**PROGRAM STUDI : BIOLOGI**

**KONTRAK KULIAH**

**IDENTITAS MATA KULIAH**

Nama Mata Kuliah	: Sistem Menejemen K3
Kode Mata Kuliah	: FBO 70049
Bobot Mata Kuliah	: 2 SKS
Dosen Pengasuh	: Lance Rosa Karo-Karo, M.Si.

**1. DESKRIPSI MATA KULIAH**

Mata kuliah Sistem Menejemen K3 mempelajari tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Kecelakaan Akibat Kerja, Penyakit Akibat Kerja, Analisis Risiko dan Pengendaliannya, Pengendalian Kebakaran, Konsep Ergonomi Kerja, Sistem Manajemen K3 (SMK3), Sanitasi Lingkungan, Personal Hygiene, Water Treatment, Good Manufacturing Practices (GMP), Sanitation Standard Operating Procedures (SSOP), Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP), dan tentang Observasi di Tempat Pengolahan Makanan.

**2. CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK)**

1. Mampu menjelaskan prinsip Sistem Manajemen K3 (Keselamatan, Kesehatan, Kerja)
2. Mampu penyakit dan kecelakaan akibat kerja
3. Mampu menganalisis resiko dan pengendaliannya
4. Mampu mengidentifikasi kebakaran dan cara penangannya
5. Mampu menjelaskan sanitasi lingkungan dan personal higyene
6. Mampu melakukan observasi tempat pengolahan makanan

**3. METODE PEMBELAJARAN**

Perkuliah ini belangsung melalui strategi pembelajaran Student Center Learning (SCL) dengan metode antara lain ceramah, presentasi dan diskusi kelompok, tinjauan buku, survey sederhana, belajar kooperatif dll.

**4. ATRIBUT SOFT SKILL**

Atribut-atribut soft skill yang akan dikembangkan pada mahasiswa melalui perkuliahan adalah adalah kemampuan menyatakan berpendapat, bertanya, inisiatif, objektif, analitis dan logis

**5. PENGENDALIAN MUTU**

Pengendalian mutu perkuliahan dilakukan melalui penilaian terhadap mandiri dan terstruktur, aktivitas diskusi, laporan penelitian kasus, presentasi dan tampilan soft skill.

## 6. EVALUASI

Evaluasi dilakukan dengan menggabungkan nilai capaian mahasiswa pada seluruh item kendali mutu dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

- Partisipasi (Ps) = 10 %
- PR (tugas) = 50 %
- UTS = 20 %
- UAS = 20 %

Berdasarkan item kendali mutu tersebut diperoleh nilai akhir mahasiswa

Catatan :

- a. Mahasiswa yang dapat mengikuti Ujian Tengah Semester dan Akhir Semester adalah mahasiswa yang telah mengikuti perkuliahan sebanyak 75%. Bagi mahasiswa yang kehadirannya tidak mencukupi 75%, fakultas tidak boleh mengizinkannya mengikuti Ujian Tengah dan Akhir Semester.
- b. Dosen harus mengisis titik-titik pada tiap komponen dan nilainya tidak berada di luar range/kisaran yang telah ditentukan dan totalnya 100%
- c. Fakultas melalui rapat dapat menentukan persentase penilaian dalam batas range/kisaran yang telah kami tentukan.

## 7. PENILAIAN

Penilaian terhadap mahasiswa ditentukan oleh hasil belajar mahasiswa sendiri dengan menggunakan sistem Penilaian Acuan Norma (PAN)

## 8. RENTANG NILAI

- A =  $\geq 85$
- B+ = 77.5 - 84.9
- B = 70- 77.9
- C+ = 62.5- 69.9
- C = 55 - 62.9
- D = 45 - 54.9
- E =  $\leq 44.9$

Nilai TL yang dahulunya K, dapat diberikan jika mahasiswa tidak mengikuti perkuliahan atau kehadirannya lebih kecil dari 75 % atau tidak megikuti Ujian Akhir.

Bobot nilai TL = 0 (nol) dan mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat melakukan Semester Pendek untuk mata kuliah tersebut.



## 9. NORMA AKADEMIK, TATA TERTIB PERKULIAHAN

- a. Mahasiswa wajib mengikuti tepat waktu. Mahasiswa yang terlambat lebih dari 15 menit tidak diperkenankan mengikuti perkuliahan
- b. Mahasiswa yang tidak hadir karena alasan yang dibenarkan menurut peraturan, menyerahkan surat ijin kepada dosen mata kuliah selambat-lambatnya pada hari perkuliahan berikutnya
- c. Jika dosen tidak dapat hadir pada jadwal yang telah ditetapkan karena sesuatu hal, maka dosen diwajibkan memberikan informasi kepada mahasiswa paling lambat 1 hari sebelum jadwal perkuliahan
- d. Apabila dosen tidak hadir setelah 15 menit dari jadwal kuliah, mahasiswa berhak menghubungi dosen dengan menanyakan kepada petugas waskat/piket perkuliahan tentang perkuliahan dilaksanakan atau tidak. Jika dosen tidak datang dalam waktu 2 x 15 menit dan jadwal perkuliahan maka mahasiswa berhak tidak mengikuti perkuliahan pada waktu tersebut dan perkuliahan dianggap tidak dilaksanakan.
- e. Mahasiswa wajib menyerahkan tugas-tugas kelompok atau individual yang dibebankan dosen waktu yang akan ditentukan kemudian
- f. Mahasiswa harus berpakaian rapi dan sopan ketika mengikuti perkuliahan dan tidak boleh mengenakan sandal.
- g. Mahasiswa dilarang menghidupkan handphone (HP), makan, merokok pada saat per perkuliahan berlangsung.


## 10. PERNYATAAN PERSETUJUAN KONTRAK

Medan, 4 Oktober 2018

Demikian kontrak kuliah ini kami buat bersama tanpa ada paksaan oleh pihak manapun. Kontrak kuliah ini akan di jadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan perkuliahan dan bilamana ada hal-hal yang belum termuat dalam kontrak ini tetapi dianggap perlu, maka dapat dilaksanakan atas kesepakatan bersama.


Para pihak yang bersepakat :

Dosen Pengampu,



( Laila Rosa Karo-Karo, M.Si. )

Perwakilan Mahasiswa,



( Depi )

Mengetahui:  
  
( Susilo, M.Si. )